



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/KM.4/2022

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN
2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED
AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM
OLEIN, DAN USED COOKING OIL*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor;
 - b. berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.01.00/819/M-DAG/SD/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*;





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL.***



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- PERTAMA** : Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil* ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Dalam hal barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya peraturan mengenai pencabutan atas peraturan pembatasan atas Ekspor dimaksud.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.4/2022 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/KM.4/2022 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* Melalui Ekspor,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Direktur Teknis Kepabeanan;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
6. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
7. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
8. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/KM.4/2022

TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL,
REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED
COOKING OIL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
1	1511.10.00	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	- Minyak mentah (Crude Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
2	1511.90.20	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) RBDPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Minyak dimurnikan (RBD Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
3	1511.90.36	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) RBDPL untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
4	1511.90.37	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) RBDPL untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
5	1511.90.39	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) RBDPL untuk Program	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	---- Lain-lain (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
6	Ex. 1518.00.14	-	01	-	Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa (Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
7	Ex. 1518.00.19	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Lain-lain (Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
8	Ex. 1518.00.32	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijemihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dan dijemihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
9	Ex. 1518.00.38	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
10	Ex. 1518.00.60	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
11	Ex. 1518.00.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) UCO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	- Lain-lain (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	
12	Ex. 2306.90.90	-	01	-	Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat/ Persetujuan Ekspor (PE) CPO, RBDPO,	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 Tahun 2022	-- Lain-lain (Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi	Tanggal berlaku KMK	-	1	[CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA]	

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komoditas	Komoditas	Ket.
					RBDPL, dan UCO untuk Program Percepatan/ Surat Keterangan		padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat ≤ 20%)					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2022
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal



Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto